



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR: *PN-01.04/01/2023*.

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, Petugas Pelayanan wajib menaati isi maklumat tersebut;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

KOTA SURAKARTA,


AGUNG RIYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : PN-01.04/011/2023.

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA SURAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIA[P
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA SURAKARTA,

